

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

“Desa serta desa adat ataupun yang disebut dengan nama lain, kemudian disebut desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dimana wewenangnya guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, juga ataupun hak tradisional yang diakui juga dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangua menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. “Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang”.²

Secara etimologi, desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang artinya tanah air, tanah asal ataupun tanah kelahiran. Didalam KKBI, desa yaitu satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

² Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa ataupun nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi maupun politik yang sebelumnya sudah ada produk hukum masa kolonial maupun setelahnya, diberlakukan, mempunyai asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial juga ekonomi, maupun kebutuhan dari rakyatnya.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya yang artinya pemberian kewenangan juga keluasan pada daerah agar dapat mengelola juga mengoptimalkan sumber daya daerah. Walaupun otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi hakikatnya, kemandirian haruslah dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa³.

Pada tatanegara Indonesia, pengaturan perihal Desa terdapat beberapa kali perubahan sejak Zaman Kolonial yakni *Regeeringsreglement* yang merupakan awal mula terbentuknya pemerintahan desa. terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terbit pada tahun 1945 diantaranya “Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah, Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut UU Desa”.

³ Thomas, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*”, Volume 1 Nomor 1, 2013, hal.51-64

Perubahan perihal pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa bisa memberi implikasi pada perkembangan maupun dinamika desa utamanya mengenai tata kelola pemerintahan desa, dimulai perubahan bentuk desa menjadi kelurahan hingga masalah mengenai aturan hak asal usul serta kewenangan desa yang memungkinkan dapat berbenturan dengan Peraturan Daerah sebelumnya sudah ada. Dampak dari perkembangan pengaturan desa pada tingkat kesiapan daerah pada pembangunan desa serta peningkatan peran maupun masyarakat guna tata kelola pemerintahan didesa.

Pembangunan masyarakat merupakan ujung tombak desa, seperti yang tercantum didalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴

Desa termasuk entitas pemerintahan paling rendah didalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga sebagaimana disebutkan pada “pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan kata lain Negara

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

mengakui eksistensi Desa sebagai bagian dari bentuk hirarki pemerintahan. “Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pengertian desa adalah;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Namun kewenangan pemerintah desa terdapat didalam “Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 Undang-undang No.6 Tahun 2014 berbunyi Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”.

“Sedangkan Pasal 19 Undang-undang No.6 Tahun 2014 berbunyi: Kewenangan desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dilihat dari aspek kewenangan pemerintah desa diatas, dapat dijelaskan jikalau desa mempunyai legitimasi guna mengelola pemerintahan desa. Kewenangan yang relative luas yakni pembangunan skala desa bisa

dilakukan yang mana juga termasuk dari pengakuan yang terang oleh negara pada pemerintah desa, yang mana sebelum ini pemerintah desa masih menjadi subordinat pemerintahan supra desa seperti didalam “UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang ini diatur bahwa desa merupakan bagian dari pengaturan pemerintahan daerah, dengan demikian desa menjadi daerah subsistem atau suberdinat dari pemerintahan dan pengaturannya tentang desa diserahkan pada daerah kabupaten masing-masing dengan membentuk perda sesuai dengan kebutuhan daerah”. Didalam “UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada undang-undang ini desa diatur menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah serta keberadaan pemerintahan desa berada dalam pemerintahan daerah. Asas pemerintahan desa dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa salah satunya adalah asas subsidiaritas, adapun pengertian asa subsidiaritas dalam undang-undang tentang desa adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan skala lokal desa”.⁵

Mengenai asas subsidiaritas yang pemerintah desa miliki tidak lepas dengan asa desentralisasi, dimana inti dari kedua asas itu ialah distribution of power (pemancaran kekuasaan). “Asas desentralisasi didalam konteks Negara kesatuan Romli dalam Didik G Suharto membedakan desentralisasi antara perspektif administrasi dan perspektif politik Adapun perspektif desentralisasi politik adalah bertumpu ataupun berorientasi pada tujuan utama dari desentralisasi yaitu untuk mewujudkan demokrasi ditingkat lokal serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁵ UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Sedangkan perspektif desentralisasi administratif berorientasi pada efesiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan pembangunan skala daerah”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kedua tujuan/perspektif desentralisasi harus berjalan beriringan, jangan sampai ada disparitas, jika pemerintahan hanya lebih mengedepankan nilai demokratis, disinyalir akan mengabaikan aspek efektifitas dan efisiensi, begitu pula sebaliknya.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat Daerah maupun Pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam UU Desa telah disebutkan bahwa:

“Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sesuai penjabaran itu, sebenarnya desa merupakan bagian penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Sebab desa merupakan satuan terkecil dari bangsa

ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Dengandemikian, keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri dan relative mandiri. Hal ini antara lain yang ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Namun pada “UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa, desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perda. Dengan asumsi bahwa masyarakat di wilayah tersebut lebih mencirikan masyarakat perkotaan”.

Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. “Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjadi titik balik pengaturan desa di Indonesia. Undang-Undang Desa ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014.

Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang Desa telah menjabarkan secara sistematis serta mampu memberikan hak-hak pada setiap desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya”.⁶

Pengesahan Undang-Undang Desa dipercaya memberikan perubahan orientasi pembangunan yang sebelumnya cenderung ke arah perkotaan. Desa diharapkan sebagai tulang punggung pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia. Hal inilah yang melatar belakangi judul penelitian yaitu, “ANALISIS HUKUM TENTANG PENATAAN DESA SEBAGAI WUJUD EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DILIHAT DARI PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA”. (Studi di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro).

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penataan desa dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa?

⁶ Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

- b. Bagaimana implementasi penataan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum perihal penataan desa dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Penataan Desa tentang Penataan Desa.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi penataan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Penataan Desa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap jika penelitian ini juga mampu memberi manfaat diantaranya:

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya yang objek kajiannya sama dengan masalah yang sedang diteliti skripsi ini.
- b. Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan makin maraknya permasalahan tentang pengaturan hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa

- c. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam memahami permasalahan tentang pengaturan hukum mengenai penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa
- d. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum pengaturan hukum.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap bisa memberi sumbangan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan secara umum.
- b. Hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang pengaturan hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa
- c. Dapat dijadikan bahan pengetahuan, baik bagi insan akademis, maupun masyarakat umum mengenai pengaturan hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa
- d. Menjadi bahan pengetahuan awal bagi akademisi, peneliti, dan lain sebagainya, apabila bermaksud untuk mengembangkan penelitian lanjutan.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- 1. Bagi Ilmu pengetahuan
 - a. Untuk memberikan manfaat pada pembaca berupa karya ilmiah hukum pada Universitas Trunojoyo Madura

- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada umumnya
 - c. Hasil penelitian berharap bisa memberi informasi pada ilmu hukum pada umumnya terkhusus pada hukum/ penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa
 - d. Hasil penelitian berharap bisa menjadi referensi atau literature didalam penegakan hukum mengenai penataan desa.
2. Bagi Masyarakat Umum
- Hasil penelitian di harapkan untuk umum, agar bisa memberi wawasan tentang tingkat kesadaran masyarakat tentang penataan desa
3. Bagi Penegak Hukum
- Hasil penelitian ini di harapkan bisa di buat refereni kajian hokum tentang penataan desa.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “Analisa hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dilihat dai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa” belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan di Universitas lainnya skripsi ini asli disusun oleh penulis sendiri dan bukan plagiat atau diambil dari skripsi orang lain. Meskipun tedapat judul tesis yang berkaitan yakni : “Efektifitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa Sabi Sabila Kecamatan

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur” pada tahun 2018 oleh La ode Dediharsiadi S.H., M.H. Yang menjadi pembeda, sripsi ini membahas tentang pengujian terhadap peraturan desa di dalam sitem perundang-undangan, dan skripsi ini tidak menggambarkan secara utuh tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dilihat dai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁷ Apabila ternyata ada skripsi yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya baik secara moral dan ilmiah. Apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang lain, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan ialah mengenai efektifitas Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang akan digunakan pada penelitian ini dengan metode pengumpulan data berupa pendapat seperti masyarakat, kepala desa beserta perangkat desa serta data berupa angka-angka. Penggunaan metode penelitian hukum empiris ini untuk melihat hukum secara rill dan menelaah seperti apa hukum di lingkungan masyarakat dan dari perspektif undang-undang, karena data yang didapatkan

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa

berupa pendapat serta angka dari observasi dan pengambilan data di lapangan, beberapa teori dan referensi dari sumber-sumber buku serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penggunaan metode penelitian hukum empiris ini berdasarkan objek penelitian dan sumber data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah merefleksikan dan mengidentifikasi hukum sebagai institusi masyarakat yang sebenarnya dan fungsi dalam sistem bermasyarakat⁸. Pendekatan yuridis sosiologis juga menekankan pada penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan observasi langsung ke objek penelitian di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

1.6.3. Sumber bahan hukum

Adapun sejenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum pustaka. Dengan demikian, data ini

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

bersumber dari kepustakaan, yaitu data primer berupa wawancara dan hasil data kuesioner.

Sebagai penunjang bagi data primer tersebut, peneliti ini juga membutuhkan data sekunder, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat, dan pemerintahan. Data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro akan dikaji secara yuridis berdasarkan teori-teori dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk mengumpulkan sumber data tersebut yang diperoleh untuk menjawab masalah pada penelitian ini metode penelitian kepustakaan yang mencakup:

a) Sumber hukum primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat penelitian⁹. Pendekatan yang akan dilakukan berupa pendapat dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini melalui kuesioner dan pendapat yang meliputi Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro sekaligus data kuesioner masyarakat Desa Kanor, Kecamatan Bojonegoro.

b) Bahan hukum sekunder, antara lain:

- 1) “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 112.

- 2) “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)”
- 3) “Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa”

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang analisis Proses pembuatan peraturan desa.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga memberikan ingin memberikan pengaturan yang seharusnya dan pemecahan masalah dalam proses pembuatan peraturan desa.

1.6.4. Sampling

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan melihat karakteristik dan penyebaran populasi supaya dapat diperoleh sampel yang representatif. Dalam proses ini metode penelitian hukum empiris dengan teknik sampling dibagi menjadi beberapa hal berikut:

a. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau yang berkaitan dengan hal yang akan dipelajari pada penelitian. Populasi merupakan

¹⁰ Sugiyono, 2016, “*Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta: Gramedia, hlm. 56

semua kemungkinan pengukuran yang perlu diperhatikan¹¹, sampel merupakan sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi ada masyarakat yang menetap di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sehingga populasi total terdapat 300 orang di Desa Kauman sebagai sampel kuesioner.

b. Teknik *Sampling*

Pada metode penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan metode *probability sampling* yang berarti salah satu teknik sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dalam teknik ini terdapat jenis sampel yang bisa digunakan dalam pengambilan data dengan jenis *Simple Random Sampling* yang merupakan teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpengcil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen.

¹¹ Sugiarto, *Teknik Sampling*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan dua prosedur penelitian. Yaitu: penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan, prosedur yang pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Prosedur yang kedua dilakukan dengan cara menggali langsung dilapangan dengan cara wawancara, dan “observasi tentang analisa hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa di lihat berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa”.¹²

Prosedur pengumpulan dan pengambilan data yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori ataupun bahan yang berkenaan dengan Peraturan Desa juga Sistem Perundang-undangan di Indonesia.

1.6.5. Teknik Analisa Data

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang

¹² Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244). Menurut Indriantoro dan Supomo (Lestari., 2017)., langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif yaitu:”

1. “Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan tentang pengaturan hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationalizing yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami tentang pengaturan hukum tentang penataan desa”

6. “Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif”terkait jawaban atas permasalahan tentang pengaturan hukum tentang penataan desa”